

## **FAKTOR PENYEBAB DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA.**

Devi Anggreni. Sy 1, Ardi Muthahir 2, Fitriyani 3, Ahmad Fuadi 4

- \*1 Universitas Bina Insan 2, Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Indonesia
- 2 Universitas Bina Insan 2, Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Indonesia
- 3 Universitas Bina Insan 2, Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Indonesia
- 4 Universitas Bina Insan 2, Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Indonesia

\*email: [devi\\_anggreni@univbinainsan.ac.id](mailto:devi_anggreni@univbinainsan.ac.id)

### **Abstrak**

Pembunuhan berencana adalah tindak kejahatan yang memiliki tingkat bahaya yang sangat tinggi. Kejahatan ini sering kali menimbulkan tantangan bagi aparat penegak hukum, terutama dalam proses peradilan, terutama dalam hal pembuktian. Di Indonesia, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang memberikan ancaman hukuman yang sangat berat, seperti hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara dengan jangka waktu tertentu hingga maksimal dua puluh tahun. Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif, di mana penelitian dilakukan terhadap data sekunder dan fokusnya adalah pada hukum positif. Dalam penelitian ini meskipun jaksa penuntut umum menuntut agar terdakwa dihukum selama 18 tahun berdasarkan Pasal 338 KUHP, namun berdasarkan Pasal 340 KUHP, hakim memberikan hukuman selama 20 tahun. Hal ini merupakan pertimbangan hukum hakim dalam putusan No 38/Pid.B/2022/PNLIg, di mana majelis hakim hanya membuktikan unsur dakwaan primer (Pasal 340), dan jika terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi

**Kata Kunci:** Faktor Pembunuhan 1 Berencana 2 Pertimbangan Hakim 3

### **Abstract**

*Planned murder is a highly dangerous criminal act that presents challenges for law enforcement authorities, particularly in the judicial process, especially with regards to proving the crime. In Indonesia, planned murder is regulated under Article 340 of the Criminal Code (KUHP), which carries severe penalties such as the death penalty, life imprisonment, or imprisonment for a specific period of up to twenty years. The method employed in this legal writing is the normative juridical method, where research is conducted on secondary data with a focus on positive law. In this study, although the public prosecutor demanded an 18-year sentence for the defendant based on Article 338 of the Criminal Code (KUHP), the judge imposed a 20-year sentence based on Article 340 of the Criminal Code. This decision was made by the judge, considering the legal considerations in ruling No 38/Pid.B/2022/PNLIg, wherein the panel of judges only needed to prove the primary charge (Article 340), and if proven, the other charges did not need to be further proven.*

**Keywords:** Factors of Murder 1 Premeditation 2 Judicial Considerations 3

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah Negara hukum yang jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai Negara hukum, semua tindakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur oleh hukum. Hukum sebagai sistem sosial memiliki peran penting dalam masyarakat untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan keamanan, serta mengatur segala perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh manusia. Setiap masyarakat memiliki kepentingan yang beragam, dan karena itu, hukum diperlukan untuk mengatur perbedaan kepentingan tersebut. Hukum adalah sistem peraturan yang mengatur tingkah laku dan pola hidup manusia. Hukum tidak muncul begitu saja, melainkan muncul dari kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki aturan-aturan untuk menjalani kehidupan bersama. (Muthahir, 2020)

Hukum berisi tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, memiliki sifat memaksa dan mengikat, serta mencakup sanksi yang tegas. Di Indonesia, salah satu jenis hukum yang berlaku adalah hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di negara, dan dengan adanya hukum pidana ini, setiap orang yang melanggar norma akan dikenai sanksi baik dalam bentuk pidana maupun sanksi administratif yang diproses melalui lembaga peradilan.

Hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Hukum hidup dan berkembang di dalam masyarakat karena telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, muncul adagium "ubi societas, ibi ius" yang secara bebas dapat diterjemahkan sebagai "di mana ada masyarakat, di situ ada hukum". Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum sangatlah penting bagi masyarakat, karena tanpa hukum, masyarakat akan menjadi kacau. Keadilan hukum, dapat dijelaskan sebagai prinsip persamaan di mana tindakan baik akan mendapatkan ganjaran yang setara, begitu pula dengan tindakan jahat yang akan mendapatkan hukuman yang setimpal. (Rizali, 2022)

Mahkamah Agung, sebagai badan yang bertanggung jawab atas kekuasaan kehakiman dan mengawasi sistem peradilan di Indonesia, memiliki wewenang untuk menciptakan peraturan baik dalam bentuk hukum formil maupun hukum materiil. Tujuan dari ini adalah untuk memastikan terlaksananya pelayanan hukum yang efektif serta untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang timbul. (Bahri, 2022)

Hukum pidana merupakan bagian integral dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara, yang menetapkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan untuk menentukan tindakan-tindakan yang dilarang, yang dilengkapi dengan ancaman atau

penderitaan bagi mereka yang melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, 2018)

Peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan yang merugikan kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diikuti dengan ancaman pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Kejahatan telah dikenal dalam sejarah peradaban manusia selama waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dianggap bahwa kejahatan sudah ada sejak manusia ada di dunia.

Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat memiliki berbagai bentuk dan jenis. Di Indonesia, kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu contohnya adalah pembunuhan. Dalam KUHP, pembunuhan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa yang diatur secara spesifik dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal, yaitu Pasal 338 hingga Pasal 350. Lebih lanjut, kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dibagi menjadi dua kelompok, yaitu berdasarkan unsur kesalahan dan berdasarkan objeknya.

Pembunuhan berencana atau moord merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana adalah delik yang mandiri dan berbeda dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338

KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana adalah pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, ditambah dengan unsur "dengan rencana lebih dahulu". Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP, yang menggunakan pengertian pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan. (Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, 2013)

Biasanya, tindak pidana yang diatur dalam KUHP ditujukan kepada subjek hukum yang disebut sebagai "orang". Sebagai contoh, subjek hukum dalam Pasal 340 KUHP adalah "barang siapa". Sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah seseorang, dan biasanya hanya ada satu orang yang melakukannya. Namun, dalam kenyataannya, kejahatan tidak selalu dilakukan oleh satu orang saja. (Chazawi, Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan, 2014)

Pada beberapa kasus, kejahatan juga bisa dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam bidang hukum pidana, ketika suatu tindak pidana dilakukan oleh satu orang atau lebih dan setiap orang melakukan tindakan-tindakan tertentu, muncul konsep penyertaan atau deelneming dalam kejahatan tersebut. (Chazawi, Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan, 2014)

Undang-undang positif di Indonesia mengatur tindak pidana pembunuhan dalam

Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XIX yang mengatur tentang kejahatan terhadap nyawa.

Terdapat berbagai macam jenis pembunuhan yang termasuk dalam ketentuan hukum, antara lain pembunuhan biasa, pembunuhan terkualifikasi, pembunuhan berencana, pembunuhan bayi, pembunuhan atas permintaan korban, pengajuan dan pertolongan bunuh diri, serta penguguran kandungan. Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menjelaskan sebagai berikut: “Barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Pembunuhan berencana, sesuai dengan Pasal 340 KUHP, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*), di mana terdapat jeda waktu antara terbentuknya niat untuk membunuh dengan pelaksanaan tindakan tersebut, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berpikir secara tenang. Contohnya, hal ini meliputi perencanaan mengenai bagaimana pembunuhan akan dilakukan. Perbedaan antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana terletak pada pelaksanaannya. Pembunuhan biasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, dilakukan secara spontan

seiring timbulnya niat, sedangkan pembunuhan berencana melibatkan penundaan pelaksanaan setelah timbulnya niat, guna merencanakan dan mengatur cara pelaksanaan pembunuhan.

Pembunuhan berencana memiliki unsur-unsur tertentu. Unsur subyektif pertama adalah adanya niat yang disengaja dan direncanakan sebelumnya. Unsur objektif kedua terdiri dari tindakan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, karena melibatkan penghilangan hak dasar yang melekat pada individu, yakni hak untuk hidup, baik sebelum atau setelah kelahiran.

Terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan dan mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana, termasuk dalam pembunuhan berencana. Beberapa faktor tersebut meliputi tekanan ekonomi, stres, keserakahan, dendam, dan bahkan faktor psikologis seseorang. Lebih lanjut penelitian ini akan membahas tentang faktor penyebab dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembunuhan berencana.

## **METODOLOGI**

Penelitian hukum adalah bertujuan untuk menggambarkan perkembangan hukum berdasarkan kebutuhan dalam mempelajari hukum. (Nurhayati, 2013) Penelitian hukum melibatkan serangkaian proses ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan

pemikiran tertentu untuk menganalisis beberapa fenomena hukum dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pengamatan mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut untuk mencari solusi terhadap masalah-masalah yang ada dalam masyarakat (Soekanto, 2008)

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan dengan jenis penelitian implementasi hukum (Dr. Bachtiar, 2018) Dalam pengumpulan data, terdapat dua teknik dan metode yang digunakan, yaitu:

1. Library Research: Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji bahan hukum primer seperti peraturan perundangan yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, serta bahan hukum sekunder yang relevan seperti literatur. Dalam library research, peneliti melakukan studi dan analisis terhadap berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan atau melalui akses elektronik.
2. Field Research: Teknik ini digunakan untuk memperoleh data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau instansi terkait. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara langsung pada instansi yang relevan, dalam hal ini hakim pengadilan

Lubuklinggau, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan akan diolah menggunakan teknik analisis isi data tekstual. Data tersebut akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola, tema, atau informasi penting yang terkandung di dalamnya. Hasil analisis akan digunakan untuk membangun kesimpulan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Faktor penyebab** terjadinya pembunuhan berencana dalam Putusan No. 38/Pid.B/2022/PN Llg terdapat beberapa unsur yang dapat diketahui. Berdasarkan stadi kasus No. 38/Pid.B/2022/PN Llg, unsur-unsur pembunuhan berencana dapat dijelaskan sebagai berikut: Setelah mengalami penghinaan dari korban, terdakwa keluar dari ruangan. Setelah itu, terdakwa memikirkan selama 10 menit dan merencanakan bagaimana cara untuk membunuh korban. Setelah merencanakan, terdakwa kembali masuk ke dalam ruangan dan melihat korban sedang menggunakan handphone. Terdakwa langsung menarik kepala korban dengan tangan kanan, kemudian membekap wajah korban dengan bantal dan selimut. Selanjutnya, terdakwa menggunakan tangan kirinya untuk mencekik leher korban selama kurang lebih 30 menit hingga korban tidak bergerak lagi. Terdakwa

memastikan bahwa korban telah meninggal, dan kemudian mengikat kain dari mulut hingga kepala korban agar korban tidak dapat bernafas jika masih hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan pembunuhan berencana, antara lain:

1. Rasa sakit hati, yang muncul ketika seseorang merasa tersinggung atau terluka setelah mendengar perkataan atau melihat kejadian yang tidak diinginkan.
2. Ketidaktahuan hukum, di mana pelaku dengan mudah melakukan pembunuhan berencana karena kurangnya pemahaman akan konsekuensi hukum yang akan dihadapinya.
3. Ketidakmampuan mengendalikan emosi, terutama bagi individu yang memiliki tingkat emosi yang tinggi dan kesulitan dalam mengatur emosi tersebut, sehingga lebih mudah melakukan pembunuhan berencana.
4. Pengaruh pergaulan buruk, yang dapat mengubah pola pikir seseorang dan merusak nilai-nilai moral, sehingga dengan mudah melanggar hukum dan melakukan kejahatan tanpa memikirkan konsekuensinya.
5. Ketidakstabilan ekonomi, yang mendorong seseorang melakukan kejahatan, mulai dari pencurian hingga pembunuhan, demi memperoleh kekayaan yang diinginkan baik melalui perencanaan maupun kesempatan.

6. Kurangnya pendidikan dan pemahaman, yang membuat pelaku dengan mudah melakukan pembunuhan karena kurangnya pengetahuan tentang hukuman yang akan ditanggungkannya.
7. Kurangnya pemahaman tentang agama, karena dalam agama tidak ada alasan yang dibenarkan untuk merampas nyawa orang lain.

Dalam kesimpulannya, faktor-faktor ini dapat menjadi pemicu seseorang untuk melakukan pembunuhan berencana, namun demikian, tidak ada alasan atau pembenaran yang dapat melegitimasi tindakan tersebut menurut agama atau norma-norma sosial yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim, terdapat beberapa upaya penegakan hukum dalam kasus No.38/Pid.B/2022/PN Llg. Terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 338 KUHP yang mengatur dan memberikan ancaman pidana terkait perbuatannya. Terdakwa menyatakan pemahaman terhadap isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum, serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut.

Dalam surat dakwaan, terdapat **dakwaan primer** yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 340 KUHP. Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana

(moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, **Dakwaan Subsidar** Bahwa terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun

Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa berdasarkan bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 18 tahun, setelah dikurangi masa tahanan.

Namun, dalam putusannya, Majelis hakim justru memberikan hukuman yang melebihi tuntutan jaksa. Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Pidana yang dijatuhkan oleh hakim adalah penjara selama 20 tahun. Hakim memberikan hukuman tersebut karena terdakwa telah terbukti secara sah melanggar tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa, yaitu pembunuhan berencana.

**Pertimbangan Hakim** Dalam menjatuhkan Hukuman Pelaku Pembunuhan Berencana Mempertimbangkan bahwa terdakwa hadir di

persidangan dengan dakwaan dalam bentuk Subsidairitas Primair, yaitu melanggar Pasal 340 KUHP, dan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 338 KUHP.

Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, sesuai dengan teori Hukum Pembuktian dan praktik peradilan. Dakwaan Primair menuduh terdakwa melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 340 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa".
2. Unsur "Dengan sengaja".
3. Unsur "Dengan rencana terlebih dahulu" untuk merampas nyawa orang lain.

**Unsur "Barang Siapa":** Mempertimbangkan bahwa dalam rumusan KUHP, "barang siapa" merujuk kepada siapa pun sebagai subjek hukum pidana yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam surat dakwaan. Mempertimbangkan bahwa di persidangan, terdakwa dengan tegas mengakui identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan. Demikian pula, kesaksian saksi-saksi yang memberikan keterangan mereka di persidangan mengakui dan membenarkan bahwa terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Mempertimbangkan bahwa karena terdakwa mengakui nama dan identitasnya tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa "barang siapa" dalam perkara ini adalah

terdakwa Bagus Triatmaja Bin Sutrisno dan tidak ada kesalahan identitas terhadapnya.

**Unsur "Dengan sengaja":**

Mempertimbangkan bahwa unsur ini merupakan unsur subjektif dari norma pidana yang didakwakan yang berkaitan dengan hubungan batin yang ada antara pelaku dan perbuatannya, serta akibat dari perbuatannya. Mempertimbangkan bahwa dalam teori, kata "dengan sengaja" memiliki tiga macam arti, yaitu:

- Sengaja dengan maksud/tujuan.
- Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi.
- Sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi.

Mempertimbangkan bahwa berdasarkan pengertian di atas yang dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang terungkap di persidangan, terdakwa dengan sengaja melakukan tindakan dengan kesadaran pasti terjadi. Mempertimbangkan bahwa dengan demikian, unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi sesuai dengan hukum.

**Unsur "Dengan rencana terlebih dahulu merampas Nyawa orang lain":**

Mempertimbangkan bahwa konsep "direncanakan terlebih dahulu" memiliki makna yang dijelaskan dalam *Memorie Van Toechliting* (MvT) sebagai kebutuhan untuk berpikir dengan tenang dan hati-hati. Oleh

karena itu, sudah cukup jika pelaku berpikir sebentar sebelum atau saat akan melakukan kejahatan, sehingga ia menyadari apa yang akan dilakukannya. Indikatornya adalah bahwa sebelum mengambil keputusan untuk membunuh, pelaku telah memikirkannya, mempertimbangkan, dan memperhitungkan keuntungan dan kerugian, serta menimbang makna dan konsekuensi dari perbuatannya dalam suasana kejiwaan yang memungkinkan berpikir.

Mempertimbangkan bahwa karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidiari Penuntut Umum yang akan ditetapkan dalam amar putusan. Mempertimbangkan bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) atau alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin, maupun yurisprudensi. Oleh karena itu, terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar dakwaan tersebut harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Mempertimbangkan bahwa pendapat Majelis Hakim didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, di mana sebelumnya terdakwa tidak dapat mengontrol emosinya setelah berhubungan intim dengan korban.



Kemudian korban meminta uang tambahan, namun terdakwa menolak karena alasan tidak memiliki uang. Terdakwa sempat berpikir untuk mengakhiri nyawa korban hingga korban meninggal dunia.

Mempertimbangkan bahwa dalam menegakkan hukum, Majelis Hakim harus memperhatikan masalah sosial kemasyarakatan yang konkret. Motivasi pelaku tindak pidana, sejauh sifatnya fungsional, perlu dipahami untuk mengungkapkan latar belakang dan motif perbuatannya demi tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak hanya mencari hasil deduksi dengan menggunakan logika dari undang-undang yang bersifat umum dan abstrak, tetapi juga mempertimbangkan perbuatan dan semua kepentingan nilai-nilai dalam masyarakat. (Nafi, 2020)

Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak sepakat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum karena alasan di atas.

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, pertimbangan dilakukan terhadap keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa menyebabkan korban kehilangan nyawa;
2. Perbuatan terdakwa menimbulkan kesedihan bagi keluarga korban.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa tidak pernah sebelumnya dihukum.

Mempertimbangkan bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, terdakwa juga dikenai kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam amar putusan ini. Mengingat Pasal 340 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP.

Dalam putusan No. 38/Pid.B/2022/PN Llg, Hakim telah melakukan empat kali sidang dalam perkara ini. Dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa melakukan pembunuhan dan terdakwa mengakui merencanakan pembunuhan tersebut dengan kepala dingin. Terdakwa terbukti memenuhi unsur pembunuhan berencana, dan oleh karena itu, hakim menjatuhkan putusan primer bahwa perbuatan terdakwa sesuai dengan Pasal 340 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara selama 20 tahun sebagai efek jera kepada pelaku.

## **KESIMPULAN**

Tindak pidana pembunuhan berencana dalam kasus tersebut terjadi karena beberapa faktor penyebab, seperti rasa sakit hati akibat penghinaan korban terhadap kemampuan ekonomi pelaku, yang memicu pelaku untuk merencanakan pembunuhan sebagai balas

dendam, serta rendahnya tingkat pendidikan pelaku. Dalam putusan No 38/Pid.B/2022/PNLIg, majelis hakim hanya membuktikan unsur dakwaan primer (Pasal 340 KUHPidana) sebagai akibat dari penerapan dakwaan subsider, di mana jika dakwaan primer terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Meskipun jaksa penuntut umum menuntut agar terdakwa dihukum selama 18 tahun berdasarkan Pasal 338 KUHP, namun berdasarkan Pasal 340 KUHP, hakim memberikan hukuman selama 20 tahun. Hal ini merupakan pertimbangan hukum hakim dalam putusan No 38/Pid.B/2022/PNLIg, di mana majelis hakim hanya membuktikan unsur dakwaan primer (Pasal 340), dan jika terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Pasal 340 “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

## REFERENSI

- Bahri, S. (2022). Efektivitas Beracara Secara E-Litigasi saat Pandemi Covid-19 . Hadratul Madaniyah, 27-37.
- Chazawi, A. (2013). Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi, A. (2014). Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan. Jakarta: Rawali Pers.
- Dr. Bachtiar, S. M. (2018). Metode Penelitian Hukum. Tangerang: Unpam Press.
- Moeljatno. (2018). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muthahir, A. (2020). TINJAUAN FILSAFAT HUKUM TENTANG NUSYUZ (TELAAH PASAL 80 DAN PASAL 84 KOMPILASI HUKUM ISLAM KHI). LAJOUR : Law Journal.
- Nafi, M. (2020). Penerapan Teori Keadilan dalam Putusan Harta Bersama. Hadratul Madaniyah, 26-33.
- Nurhayati, Y. (2013). Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum. Al Adl, 15.
- Rizali, M. (2022). Makna Asas Keadilan Sebagai Dasar Transaksi Dalam Islam. Hadratul Madaniyah, 1-8.
- Soekanto, S. (2008). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.